

Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional dan Relevansinya dengan Pembentukan Beberapa Mata Kuliah Baru

Dr. Idris, S.H., MA.¹

A. Pendahuluan

Hukum Lingkungan Internasional (*International Environmental Law*) adalah nama mata kuliah di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang berada pada Bagian Hukum dan Pembangunan/Masyarakat yang membina Program KeKhususan (PK) Hukum Lingkungan dan Tata Ruang. Mata Kuliah tersebut diberikan kepada mahasiswa Semester Genap sebagai mata kuliah wajib PK itu. Mata Kuliah ini mempunyai sejarah penting dengan perkembangan Universitas Padjadjaran sendiri sampai sekarang dengan tokohnya Mochtar Kusumaatmadja sehingga menjadikan Universitas ini dikenal sebagai Universitas yang concern terhadap perkembangan hukum dan lingkungan hidup. Penulis sendiri diberi kepercayaan oleh Bagian tersebut untuk mengajar mata kuliah ini sejak tahun 1999 dengan alasan bahwa penulis tertarik untuk mendalami mata kuliah tersebut dan ingin terus menjadikan mata kuliah ini menjadi benchmark sekaligus memperkuat PIP (Pola Ilmiah Pokok) Universitas Padjadjaran.. Mata kuliah ini mempunyai nilai “*sui generis*” yang memerlukan kesadaran pengajarnya untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yang mungkin berbeda dengan misalnya maata kuliah hukum perkawinan atau hukum pidana.

Mata Kuliah Hukum Lingkungan Internasional ini sudah dibuatkan Garis- Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) bagi kepentingan pengajaran dan pendidikan di Fakultas Huku Universitas Padjadjaran. Mata kuliah ini mencerminkan gerak dinamis masyarakat internasional baik diwakili negara-negara, subyek hukum internasional laainnya, maupun lembaga swadaya masyarakat internasional yang secara terus-menerus “berteriak” pentingnya melindungi dan melestarikan lingkungan hidup global karena menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat dunia dan pemanfaatan secara bijak sumber

¹ Dr. Idris, S.H., MA., Dosen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Ketua Bagian Hukum Internasional (2010-2013).

daya alam bagi pembangunan nasional dan internasional. Oleh karena itu, muatan materi dalam GBPP tersebut harus selalu di *update* sebagai bentuk perhatian terhadap perkembangan *current issues* lingkungan global dan juga mengajak mahasiswa untuk mengkritisi materi kuliah tersebut sesuai dengan perkembangan sekarang dan yang akan datang, seperti semakin berkembangnya *principles of sustainable development dan energy crisis*.²

B. UNPAD dan Perhatiannya Terhadap Lingkungan Global

Universitas Padjadjaran sebagai perguruan tinggi negeri di Indonesia mempunyai perhatian dan sejarah penting terhadap lingkungan global (global environment), sehingga melakukan upaya-upaya secara akademik memberikan kesadaran kepada masyarakat Indonesia dan dunia tentang pentingnya pembangunan nasional yang pro-lingkungan yang baik dan benar karena Universitas Padjadjaran untuk pertama kalinya di Indonesia pernah menyelenggarakan “Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan Pembangunan Nasional” pada tanggal 15-18 Mei 1972 atas prakasa Rektor (waktu itu) Prof Mochtar Kusumaatmadja dan Lembaga Ekologi Universitas Padjadjaran dibawah pimpinan Prof Otto Soemarwoto. Dalam Seminar tersebut dirintis usaha pengembangan tata pendekatan dan pembahasan masalah lingkungan secara interdisipliner dan multidisipliner, seperti beragamnya judul yang disampaikan dalam Seminar di Universitas Padjadjaran tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. *Kebijakan Dasar Pembangunan Nasional* oleh Prof Dr. Widjojo Nitisastro, Menteri Ekuin/Ketua BAPPENAS;
2. *Prinsip-prinsip dan Konsepsi Ekologi sebagai Dasar Pengelolaan Lingkungan* Oleh Prof. Dr. Dody A. Tisna Amidjaja, Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB);

² Dalam rangka Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang sekarang sedang disusun di fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, istilah GBPP/SAP akan diganti dengan istilah RPKPS (Rencana Program Kegiatan dan Pembelajaran Semester) yang juga akan mempengaruhi pengurangan/penggabungan beberapa mata kuliah, sehingga nanti mungkin mata kuliah akan berkurang tetapi bobot SKS bertambah. Dengan KBK juga dimungkinkan adanya beberapa mata kuliah baru yang sejalan dengan kebutuhan market dan stakeholder, sehingga tulisan ini mempunyai nilai futuristik yang kira-kira mata kuliah apa yang diperlukan di masa-masa yang akan datang dan mata kuliah apa yang perlu di ‘parkir’.

3. *Permasalahan Lingkungan oleh Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto, Guru Besar Tataguna Biologi/Direktur Lembaga Ekologi Universitas Padjadjaran;*
4. *Sistem Nilai dan Pendidikan tentang Lingkungan Hidup Manusia oleh Dr. Soedjatmoko, Penasihat Teknis/Ahli Bidang Sosial-Budaya BAPPENAS;*
5. *Masalah Teknologi dan Pembinaan Lingkungan oleh Ir. Rachmat Wirdisuria, Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen PUTL;*
6. *Masalah Populasi dalam rangka Pembangunan dan Lingkungan oleh Dr. N. Iskandar, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI);*
7. *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pikiran dan Saran oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Guru Besar dalam Ilmu Hukum Internasional/Rektor Universitas Padjadjaran.*

Makalah Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pikiran dan Saran yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja adalah bentuk nyata pemikiran seorang pakar hukum internasional dan sekaligus sebagai negarawan untuk pertama kalinya disuarakan di bumi Indonesia mengenai pentingnya hukum lingkungan. Oleh karena itu, tidak dapat diragukan lagi bahwa Prof. Mochtar Kusumaatmadja adalah ilmuwan pertama yang memperkenalkan hukum lingkungan di Indonesia, sehingga kemudian dikembangkan beliau menjadi mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran baik mata kuliah huku lingkungan maupun hukum lingkungan internasional.

Seminar di Universitas Padjadjaran tersebut menegaskan betapa eratnya hubungan pembangunan hukum lingkungan dengan pembangunan nasional, sehingga apa yang sekarang dikenal dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*principles of sustainable development*) yang secara internasional baru mulai muncul pada tahun 1987, yaitu ketika *World Commission on Environment and Development* membuat laporan yang dikenal dengan *Brundtland Report* tentang pengertian pembangunan berkelanjutan tersebut, sebenarnya Prof. Mochtar Kusumaatmadja telah memulai ide-idenya tersebut. Prof. Mochtar Kusumaatmadja ketika itu Rektor Universitas Padjajadran dan setahun kemudian diangkat menjadi Menteri Kehakiman dalam Kabinet

Pembangunan II. Rektor Universitas Padjadjaran diganti oleh Prof. Drs. Hindersah Wiratmadja yang dilantik pada tanggal; 26 september 1974 oleh Menteri P dan K yang pada waktu pelantikan tersebut meminta setiap Universitas termasuk Universitas Padjadjaran mengembangkan “Pola Ilmiah Pokok” (PIP) sebagai ciri kekhasannya. Setelah melalui kajian, akhirnya sidang, Senat Guru Besar berkeimpulan secara bulat bahwa: ”*Universitas Padjadjaran telah memiliki modal yang kuat dalam pengembangan Hukum dan Ekologi, selagi pendekatannya secara konseptual telah memperoleh apresiasi secara luas baik pada tingkat nasional maupun dalam forum Internasional*”.

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, maka disetujui bahwa PIP Universitas Padjadjaran adalah “Pembinaan Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional”, yang kemudian dipercayakan kepada 3 orang Guru Besar untuk kajian selanjutnya. Dalam menyempurnakan PIP Unpad tersebut, 3 Guru Besar membuat karya tulisnya sebagai berikut:

1. ”*Pola Ilmiah Pokok Universitas Padjadjaran*” oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja;
2. Pengembangan Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional oleh Prof.Dr.Ir.Otto Soemarwoto;
3. *Binamulia Hukum, Sejahtera, dan Ekosistem* oleh Prof.Dr.Didi Atmadilaga.

Setelah melalui kajiannya oleh 3 Guru Besar itu akhirnya PIP UNPAD dirumuskan dan disahkan yang berbunyi: “BINAMULIA HUKUM DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL.” Sejarah PIP UNPAD ini perlu penulis ungkapkan dalam tulisan ini karena perkembangan hukum lingkungan internasional tidak dapat dilepaskan dari peran para pendahulu UNPAD yang sangat berjasa , sehingga UNPAD sekarang harus semakin memperlihatkan “kekuatannya” di bidang ini sejalan dengan UNPAD akan menuju World Class University. ³UNPAD harus sering mengadakan kegiatan seminar dan konferensi nasional dan internasional tentang persoalan lingkungan

³ UNPAD menurut catatan sminar tentang KBK tahun 2013 mendapat akreditasi B karena masih banyak prodi akreditasi B dan masih ada prodi akreditasi C ,sedangkan Fakultas Hukum sendiri akreditasi A. Ini menjadi pekerjaan tidak ringan oleh pimpinan dan semua pihak untuk memperbaikinya baik internal maupun eksternal ,sehingga UNPAD akreditasi A.

global untuk memperkuat PIP tersebut, bahkan harus ada mata kuliah yang relevan dengan PIP itu beberapa fakultas/program studinya.

C. Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional

Hukum lingkungan internasional adalah bagian atau cabang dari perkembangan hukum internasional (internasional law). Penggunaan istilah hukum lingkungan internasional (*internasional environment law*) bermula dari perkembangan istilah hukum internasional itu sendiri, sehingga sumber-sumber hukum lingkungan internasional tidak lepas dari sumber-sumber hukum internasional yang selalu mengacu pada pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.⁴ Sumber-sumber hukum lingkungan internasional terus berkembang baik melalui berbagai perjanjian-perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan, dan ajaran sarjana terkemuka/doktrin. Dalam perkembangan hukum lingkungan internasional tersebut tidak bisa dari persoalan sumber daya alam dunia yang tersebar di seluruh Negara-negara yang semakin hari semakin berkurang sejalan dengan pembangunan dan jumlah penduduk dunia yang makin banyak.

⁴ Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (International Court of Justice) yang berbunyi sebagai berikut: “*The court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:*

a. *international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states.*

b. *international custom, as evidence of a general practice accepted as law; c. the general principles of law recognized by civilized nations;*

d. *subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.* [Article 59: *The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case*) 2. *This provision shall not prejudice the power of the court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree thereto”.*

Ada beberapa ahli yang mengkritisi bahwa pasal 38 ini tidak mencantumkan resolusi-resolusi Majelis Umum PBB *jus cogens*, *soft law instruments* seperti deklarasi-deklarasi, atau menempatkan putusan pengadilan menjadi sumber hukum tambahan. Penulis berpendapat bahwa sebenarnya resolusi-resolusi MU PBB seperti Resolusi MU PBB No 2625 tahun 1970 atau *soft law instruments* seperti prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 sudah dapat menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) dan prinsip-prinsip hukum umum, sedangkan *jus cogens* sudah banyak yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian internasional, seperti Prinsip *Non-Use of Force*, Prinsip *Non-Intervensi* dalam Pasal 2 Piagam PBB, prinsip *prohibition of aggression/genocide/slavery* dalam Statuta Roma 1998 atau *Principle Of freedom* di laut lepas menurut UNCLOS 1982.

Mata kuliah hukum lingkungan internasional sama dengan mata kuliah mata kuliah lain yang substansinya hukum internasional, seperti pendapat sebagai berikut “ the expression international environment law simply to encompass the corpus of international law relevant to environment issues, in the same way that use of the term law of the sea, human right law, and international economic law is widely accepted...it has become common practice to refer to international environment law in this way.”⁵

Perkembangan Hukum lingkungan internasional yang sekarang sedang menjadi topic pembahasan di setiap Negara adalah istilah “*sustainable development*” atau dalam bahasa Indonesianya adalah pembangunan berkelanjutan”. Istilah ini akan terkait dengan semua aspek yang namanya pembangunan dan itu mungkin terkait dengan kegiatan eksploitasi minyak, gas, pertambangan, kemaritiman, ekonomi, dan lain-lain. Prinsip pembangunan berkelanjutan (*principle of sustainable development*) menjadi topik pembahasan masyarakat internasional di berbagai pertemuan ilmiah dikarenakan lingkungan hidup global (*global environment*) dan sumber daya alam dunia (*world natural resources*) semakin terancam oleh pembangunan ekonomi (*economic development*) yang dilakukan oleh manusia. Merasa khawatir sumber daya alam untuk memenuhi generasi yang akan datang, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Komisi Dunia tentang Lingkungan dan pembangunan (*the World Commission on Environment and Development*) tahun 1983 yang dipimpin oleh Mantan PM Norwegia Brundtland. Komisi ini membuat laporannya dalam sebuah dokumen yang berjudul “Masa Depan Kita Bersama” (*Our Common Future*) yang di dalamnya ada pengertian konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu “*sustainable development as development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of the future generations to meet their own needs*” artinya pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang

⁵ Patricia W Birnie and Alan E Boyle, *International Law & the Environment*, Clarendon Press, Oxford, 1992, hlm.2.

memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.⁶

Pembangunan berkelanjutan sebenarnya secara konsep sudah dimulai dari adanya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on the Human Environment* –UNCHE) yang diselenggarakan pada tanggal 5-16 juni 1972 di Stockholm. Konferensi ini menghasilkan *Declaration on the Human Environment* yang disebutnya sebagai *a first step in developing international law* yang memuat 26 prinsip yang dalam prinsip 1 dan 2 sudah memberikan pentingnya menjaga sumber daya alam untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang ,PBB kembali mengadakan konferensi yang dikenal dengan KTT Bumi (*Earth Summit*) atau *United Nations Conference on the Environment and Development*). Deklarasi Rio yang memuat 27 Prinsip tersebut menegaskan sekali prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ini dibahas lagi dalam KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (*the World Summit on Sustainable Development*) pada tanggal 4 September 2002 di Johannesburg Afrika Selatan, sehingga dikenal hasilnya disebut *Johannesburg Declaration on Sustainable Development*, Dalam deklarasi ini masyarakat internasional berkomitmen secara serius untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dunia tida rusak, sumber daya alam tidak habis, dan membangun dunia lebih baik untuk kepentingan generasi yang akan datang.⁷

Buku “*Energy and Natural Resources Law*” misalnya memberikan pernyataan dalam pembukannya bahwa :” *the theme of the book is that not only*

⁶ Philipe Sands, *Op.Cit*,hlm 11. Menurut Laporan Brudtland tersebut disebutkan beberapa tujuan penting yang merefleksikan konsep pembangunan berkelanjutan ,yaitu : *reviving growth and changing its quality; meeting essential needs for jobs ,food, energy, water, and sanitation; ensuring a sustainable level of population ; conserving and enhancing the resource base; reorienting technology and managing risk ; and merging environment and economics in decision-making*. Buku Philipe Sands ini begitu komprehensif yang membahas perkembangan hukum lingkungan internasional mulai dari sengketa Bering Sea Fur Seals Arbitration (UK v US) tahun 1893 ,perlunya perjanjian internasional tentang perlindungan burung yang melalui kongres lahir Convention to Protect Birds Useful to Agriculture tahun 1902 ,sampai investasi asing yang bersentuhan langsung dengan hukum lingkungan dan sumber daya alam, sehingga tidak jarang menimbulkan masalah pencemaran/ perusakan lingkungan hidup.

⁷ Graham Mayeda, “Where Should Johannesburg Take Us? Ethical and Legal Approaches to Sustainable Development in the Context of International Environmental Law” *Colo. Journal of International Law and Policy*, No. 15:1,hlm.30.

*are energy and natural resources law interrelated ,but so too are the topics that comprise energy law and natural resources law. Energy law addresses all the component parts of the energy fuel cycle as well as the market and government policies that overseas this cycle. Natural resources law consists of public lands and resources law, environmental law, environmental assessment ,mineral laws ,timber law ,and water law.”*⁸ Dalam buku “*Principles of International Development Law*” seolah menunjukkan ada mata kuliah hukum pembangunan internasional ,tetapi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran mata kuliah tersebut tidak ada , sehingga buku itu perlu dipelajari. Buku itu dalam daftar isinya mengaitkan *dengan new international economic order , permanent sovereignty over natural resources ,the charter of economic rights and Duties of States ,UN Code of Conduct on Transnational Corporation ,dan lain-lain.*⁹ Demikian juga dengan buku baru yang berjudul “*sustainable development “ principles, Practices &Prospects*, memberikan inspirasi kepada penulis bahwa di Negara lain sudah ada materi ajar hukum pembangunan berkelanjutan ,sehingga apa salahnya materi tersebut dijadikan mata kuliah di Fakultas Hukum Univeristas Padjadjaran. Buku tersebut dalam daftar isinya mengemukakan sejarah perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan mulai dari konferensi Stockholm 1972 sampai praktiknya di beberapa Negara. Buku ini wajib dipelajari dan dihubungkan dengan pembangunan di Indonesia.¹⁰

Konferensi internasional yang dianggap sebagai awal perkembangan aturan atau norma internasional berkenaan dengan lingkungan adalah konferensi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikenal Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on Human Environment*) yang diadakan pada tanggal 5-16 juni 1972 di Stockholm Swedia.

Konferensi Stockholm 1972 ini menghasilkan beberapa dokumen penting bagi awal perkembangan hukum lingkungan internasional, yaitu sebagai

⁸ Jan G. Laitos and Joseph P.Tomain, *Energy and Natural Resources Law in a Nutshell*, St.Paul Minn, West Publishing Co., 1992 ,hlm V.

⁹ Milan Bulajic,*Principles of International Development Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Yugoslavia,hlm 5-7.

¹⁰ Marie-Claire Cordonier Segger and Ashfaq Khalfan, *Sustainable Development law*, Oxford University Press, First published 2004,

Berikut :

1. Deklarasi tentang lingkungan hidup manusia (*Declaration on the Human Environment*) yang terdiri dari 26 prinsip;
2. Rencana Aksi (Action Plan) yang terdiri dari 109 rekomendasi;
3. Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan untuk menunjang pelaksanaan Rencana Aksi tersebut yang terdiri atas:
 - a. Dewan Pengurus (*Governing Council*) Program Lingkungan Hidup;
 - b. Sekretariat yang diketuai oleh seorang Direktur Eksekutif;
 - c. Dana Lingkungan Hidup;
 - d. Badan Koordinasi lingkungan hidup atau UNEP (*United Nations Environmental Program*) yang berkedudukan di Nairobi Kenya.
4. Konferensi menetapkan setiap tanggal 5 Juni sebagai “Hari Lingkungan Hidup Sedunia” (*World Environment Day*).

Dalam konferensi tersebut terdapat pandangan berupa deklarasi Negara peserta yang menilai hasil-hasil Konferensi ,seperti dari Canada, Chile, Egypt, India, Kenya, Pakistan, Sudan, United Kingdom, Yugoslavia, menilainya sebagai “*a first step in developing international environmental law*” .¹¹ Perkembangan hukum lingkungan internasional setelah konferensi Stockholm 1972 sangat progresif sejalan dengan semakin sadarnya masyarakat internasional terhadap pentingnya keseimbangan antara kebutuhan hidup masyarakat dunia dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan global (*global environment*). Setelah materi tentang hasil- hasil Konferensi Stockholm 1972 habis, dilanjutkan materi lain yang jauh lebih banyak, yaitu materi tentang hasil-hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT Bumi atau *Earth Summit*) di Rio de Janeiro tanggal 3-14 Juni 1992 yang juga dikenal Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development-UNCED*). KTT Bumi 1992 ini menghasilkan beberapa dokumen internasional penting yang sifatnya lebih *legally binding*, yaitu sebagai berikut:

1. Agenda 21 yang berisi tentang implementasi komprehensif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*);

¹¹ St.Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku I:Umum,Penerbit Binacipta,1985,hlm.213-214.

2. *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim);
3. *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati);
4. *Rio Declaration on Environment and Development* (Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan);
5. *Statement of Principles on the management, conservation, and sustainable development of all types of forests* (Pernyataan Prinsip-Prinsip tentang Pengelolaan, Konservasi, dan Pembangunan berkelanjutan semua jenis hutan);

Deklarasi Rio 1992 merupakan bentuk penyempurnaan dari Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio ini mempunyai kekuatan sendiri bagi materi hukum lingkungan internasional karena ia memberikan dasar atau konsep-konsep tentang pembangunan berkelanjutan. Deklarasi Rio sifatnya non-legally binding, tetapi mempunyai pengaruh besar bagi setiap kebijakan pembangunan di setiap Negara karena prinsip-prinsip Deklarasi Rio ingin mengintegrasikan kepentingan pembangunan dan perlindungan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang, yang dikenal dengan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan yang sekarang sudah menjadi prinsip pembangunan berkelanjutan bahkan sudah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional, sehingga yang semula *softlaw* (*nonlegally binding*) menjadi *hardlaw* (*legally binding*).¹²

Perkembangan hukum lingkungan internasional yang didalamnya juga terkait dengan disiplin ilmu lain berlanjut di tahun 2002 yang disebut forum *World Summit for Sustainable Development* (WSSD) di Johannesburg Afrika Selatan. Konferensi tahun 2002 yang diadakan oleh PBB tersebut ini tidak menghasilkan perjanjian internasional yang harus diratifikasi Negara-negara, tetapi WSSD ini menghasilkan dokumen *Johannesburg Declaration on Sustainable Development*. PBB kembali menyelenggarakan konferensi yang

¹² Putusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) tahun 1997 tentang kasus *Gabcikovo-Nagymaros Project* antara Hongaria dan Slovakia.

dikenal dengan nama Rio+20 yang maksudnya 20 tahun sejak tahun 1992 pada Earth Summit di Rio Janeiro Brasil. Konferensi PBB Rio+20 menghasilkan dokumen yang bernama *the Future We Want*.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan aspek lingkungan yang tidak ada dalam GBPP/SAP Hukum Lingkungan Internasional, sehingga perlu dibentuk beberapa mata kuliah sebagai berikut:¹³

1. Hukum Sumber Daya Alam (*Natural Resources Law*);¹⁴
2. Hukum Perminyakan dan Gas (*Oil and Gas Law*);
3. Hukum Nuklir (*Nuclear Law*);
4. Hukum Energi (*Energy Law*);
5. Hukum Pertambangan (*Mining Law*)
6. Hukum Lingkungan Regional terutama di Negara-negara Eropa dan ASEAN;
7. Hukum Kemaritiman (*Maritime Law*) yang aturan- aturannya dibuat oleh Organisasi Maritim Internasional (*International Maritime Organisation/IMO*) yang berkedudukan di London;
8. Hukum Perubahan Iklim(*Climate Change Law*)
9. Hukum Keanekaragaman Hayati (*Biological Diversity Law*)
10. Studi kasus hukum lingkungan internasional (*Case Study*).¹⁵

D. Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional Dan Relevansinya Dengan Pembentukan Beberapa Mata Kuliah Baru

Setiap Negara adalah berdaulat untuk mengatur persoalan dalam negerinya termasuk mengatur persoalan dalam negerinya termasuk mengatur

¹³ Dalam rangka Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ,istilah GBPP/SAP akan digantikan dengan istilah RPKPS (Rancangan Program Kegiatan dan Pembelajaran Semester), dan dengan KBK tersebut beberapa mata kuliah yang ada sekarang ini akan berkurang karena mungkin digabung dan juga mungkin akan ada beberapa mata kuliah baru sesuai dengan kebutuhan *market* atau *stakeholder*. Oleh karena itu, adanya usulan pembentukan mata kuliah baru akan relevan dengan KBK tersebut. Usulan mata kuliah baru diluar usulan tersebut adalah mata kuliah hukum antikorupsi/hukum pemberantasan korupsi, hukum perburuhan internasional, atau bahkan hukum olah raga (sport law) sejalan dengan ramainya dunia persepakbolaan nasional dan internasional (FIFA dan liga-liga Eropa).

¹⁴ Mata Kuliah Hukum Sumber Daya Alam baru dibuat GBPP/SAP tahun 2007 oleh prakarsa Prof.Dr.Etty R.Agoes yang berada dibawah PK Hukum Internasional.

pengelolaan kekayaan sumber daya alamnya. Pengakuan bahwa setiap Negara mempunyai kedaulatan penuh terhadap sumber daya alamnya adalah berdasarkan hukum internasional yang terdapat dalam sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional sebagaimana diatur oleh Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional tersebut menjelaskan bahwa sumber hukum internasional mengacu kepada perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, keputusan pengadilan dan ajaran sarjana terkemuka dan berbagai bangsa. Dalam berbagai sumber hukum internasional tersebut telah diatur bahwa setiap Negara mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi atas persoalan dalam negerinya dan sumber daya alamnya. Perjanjian Internasional dalam bentuknya sangat beragam, yaitu mulai dari Piagam (*Charter*), Statuta (*Statute*), Traktat (*Treaty*), konvensi (*convention*), Kovenan (*covenant*), Protocol (*protocol*), dan lain-lain. Bentuk-bentuk perjanjian ini sering disebut sebagai “hard law” karena harus diratifikasi oleh suatu Negara apabila Negara tersebut ingin terikat oleh perjanjian-perjanjian itu, atau perjanjian internasional baru akan mengikat suatu Negara apabila sudah diratifikasinya. Sedangkan bentuk-bentuk perjanjian atau lebih tepat kesepakatan yang sering disebut “soft law” adalah deklarasi (*declaration*), resolusi-resolusi Majelis Umum PBB.

Sumber hukum internasional yang mengatur kedaulatan Negara atas sumber daya alam belum ada dalam bentuk *treaty* atau *hard law* tersebut, tetapi baru terdapat dalam resolusi yang dibuat oleh Majelis Umum PBB, seperti Resolusi Majelis Umum PBB yang mengatur kedaulatan Negara atas sumber daya alam itu adalah Resolusi No 1803 (XVII) tanggal 14 Desember 1962 tentang *Permanent Sovereignty over Natural Resources*. Resolusi tentang kedaulatan permanent atas sumber daya alam setiap Negara ini berkembang mulai pembentukan PBB sendiri sampai terus disempurnakan oleh setiap Negara yang mungkin suatu saat akan diatur oleh sebuah konvensi atau *treaty*. Resolusi Majelis Umum PBB ini memang tidak mengikat secara hukum, tetapi lebih mempunyai kekuatan moral (*moral force*). Resolusi Majelis Umum PBB berbeda dengan resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB (*Security Council*) yang suatu resolusi Majelis Umum PBB itu telah dipraktikkan oleh setiap Negara dan

memenuhi suruhan kaidah serta kepentingan umum, maka resolusi tersebut akan di laksanakan dan ditaati oleh setiap Negara, seperti Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1948 tentang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang sekarang menjadi kekuatan bagi Negara untuk melaksanakan ketentuan Deklarasi tersebut ke dalam hukum nasionalnya, seperti Indonesia sudah mempunyai UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kebiasaan Internasional sebagai contoh lain yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum internasional karena diterima sebagai norma hukum sebagaimana pendapat hakim Mahkamah Internasional, seperti dalam kasus-kasus *Nicaragua vs US (ICJ 1986)* Mahkamah menyatakan bahwa :”... *the principle of non-use of force may thus be regarded as a principle of customary international law... an opinion juris sive necessitatesGeneral Assembly resolution and particularly resolution 2625 the Court also found that the US had infringed Nicaragua’s sovereigntyin breach of its obligation under customary international law not use force against another state, the law of the Charter concerning the prohibition of the use of force in itself constitutes a conspicuous example of a rule in international law having **the character of jus cogens**....* Bahwa prinsip larangan penggunaan kekuatan itu adalah sebuah prinsip hukum kebiasaan internasional dan memenuhi unsur psikologis....*opinion juris sive necessitatis* karena itu AS melanggar kedaulatan Nikaragua karena melanggar kewajiban berdasarkan hukum kebiasaan internasional untuk tidak menggunakan kekuatan kepada Negara lain bahkan prinsip larangan penggunaan kekuatan tersebut dalam Piagam PBB telah mempunyai karakter *jus cogens* ,yaitu bahwa setiap Negara terikat untuk menghormati dan melaksanakan prinsip *non-use of force* tanpa perlu apakah Negara itu terikat oleh perjanjian atau tidak.¹⁶

Konsep pembangunan berkelanjutan ini ternyata telah dipraktikkan oleh Negara-negara sebagai upaya untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam serta lingkungannya karena perkembangan isu-isu lingkungan global

¹⁶ DJ Harris, Cases and Materials on International Law, Fourt Edition, Sweet & Maxwell, London ,1991.hlm.825.

tentang pembangunan berkelanjutan tersebut menjadi isu sentral dalam konferensi-konferensi internasional yang digagas oleh PBB , yaitu dengan adanya KTT Bumi pada tanggal 5-11 Juni 1992 di Rio de Janeiro yang menghasilkan beberapa dokumen hukum lingkungan internasional yang penting, yaitu Konvensi Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati sebagai sumber hukum internasional dalam bentuk “*hard law*” yang mengikat Negara-negara kalau sudah meratifikasinya dan bentuk “*soft law*” Deklarasi Rio 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan yang isinya antara lain menegaskan dan menyempurnakan Deklarasi *Stockholm* 1972 termasuk memperkuat konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan tersebut ditegaskan kembali dalam Konferensi KTT Bumi + 10 tahun di Jannesburg tahun 2002 yang menghasilkan Deklarasi Johannesburg tentang Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi praktik Negara-negara tersebut sekarang menjadi bentuk hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) karena Hakim Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) Weeramantry memberikan pendapat terpisah (*separate opinion*) dalam kasus Gabcikopo-Nagymaros antara Hungaria dan Slovakia (**Case concerning Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)**) tahun 1997 sebagai berikut:

“That principle is the principle of sustainable development which according to this opinion is more than a mere concept , but is itself a recognized principle of contemporary international law.

Hakim Weeramantry memberikan pendapat terpisah (*separate opinion*) dalam kasus Gabcikopo-Nagymaros Project antara Hungaria dan Slovakia tanggal 25 September 1997 menyatakan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan bukan hanya konsep hukum semata, tetapi ia diakui sebagai prinsip hukum kebiasaan internasional kontemporer (*... but is itself a recognized principle of contemporary international law*), artinya prinsip pembangunan berkelanjutan mengikat setiap negara untuk dilaksanakan tanpa melihat apakah

Negara tersebut sebagai Negara peserta atau tidak terhadap sebuah perjanjian internasional.¹⁷

Resolusi MU PBB tahun 1962 itu menurut Philippe Sands disebut sebagai a landmark resolution yang disetujui oleh masyarakat internasional melalui MU PBB karena “..... *when it resolved that the rights of peoples and nations to permanent sovereignty over their natural wealth and resources must be exercised in the interest of their national development of the well-being of the people of the state concerned....*”*The resolution reflects the rights to permanent sovereignty over national resources as an international legal right and has been accepted by some international tribunals as reflecting customary international law.....*Resolusi tersebut telah menegaskan hak rakyat dan bangsa terhadap kedaulatan tetap atas kekayaan alamnya dan harus dilaksanakan untuk kepentingan pembangunan nasionalnya serta kesejahteraan rakyat Negara tersebut. Resolusi itu telah mencerminkan hak atas kedaulatan tetap atas sumber daya alam nasionalnya sebagai hak menurut hukum internasional dan kedaulatan permanent itu telah diterima oleh peradilan internasional sebagai yang mencerminkan hukum kebiasaan internasional (*customary international law*). Ini berarti bahwa meskipun tidak ada sebuah *treaty* atau *convention* tentang kedaulatan tetap atas sumber daya alam yang mempunyai kekuatan hukum secara *hard law*, dengan adanya bahwa kedaulatan permanent atas sumber daya alam sebagai bentuk hukum kebiasaan internasional, maka setiap Negara terikat untuk menghormati terhadap kedaulatan Negara itu atas sumber daya alamnya dan tidak boleh Negara lain melakukan intervensi atau ikut campur terhadap kedaulatan tersebut kecuali berdasarkan kesepakatan bersama. Kedaulatan Negara atas sumber kekayaan alamnya sebagai bentuk hukum kebiasaan internasional adalah berdasarkan putusan pengadilan internasional atas kasus *Texaco Overseas*

¹⁷. Idris, “Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya Bagi Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Perikanan dan kehutanan Indonesia”, UNPAD *Journal of International Law*, Vol 6 No 1 April 2007, *Department of International Law, Faculty of Law Padjadjaran University*, hlm 90-103.

Petroleum Co and California Asiatic Oil Co. v. Libya tahun 1977 dan kasus *Kuwait v. American Independence Oil Co.* tahun 1982.¹⁸

Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1962 itu yang mengatur bahwa setiap Negara mempunyai kedaulatan permanent atas sumber daya alamnya tidak berarti mutlak sepenuh harus dikerjakan oleh Negara yang bersangkutan, tetapi pada praktiknya setiap Negara terutama Negara-negara berkembang menyerahkan sepenuhnya pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam kepada perusahaan asing karena mereka mempunyai modal dan sumber daya manusianya. PT Freeport itu sudah beroperasi di Timika Papua sejak tahun 1967 berdasarkan kontrak karya yang dibuat oleh Pemerintah Orde Baru Presiden Soeharto yang kemudian diperpanjang sejak tahun 1995 sampai 20 tahun kemudian. Dapat dibayangkan berapa kekayaan alam di Papua itu karena meski sudah dieksplorasi dan dieksplorasi sumber tambang dan emas tersebut sejak tahun 1967 sampai sekarang masih terus perusahaan asing itu beroperasi bahkan sampai tahun 2015. Sungguh suatu kekayaan sumber daya alam di Indonesia yang luar biasa, sementara banyak pihak menilai bahwa kerja sama antara Indonesia dengan perusahaan asing sangat merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, tidak heran hampir hari masyarakat Indonesia baik masyarakat setempat di Papua, para polisi LSM, akademisi maupun organisasi masyarakat lainnya sering mengajukan protes supaya kontrak kerja itu dapat ditinjau kembali karena masyarakat Indonesia menilai tidak adil.¹⁹

Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 dan Prinsip 2 Deklarasi Rio secara esensi adalah sama, tetapi ada penambahan kata *developmental* yang berarti pembangunan karena didasarkan pada tahun 1990-an itu muncul konsep pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan lingkungan dengan pembangunan atau sebaliknya mengintegrasikan lingkungan ke dalam pembangunan. Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 dan Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992 mengandung 2 (dua) elemen atau unsur penting yang satu sama lain tidak

¹⁸ Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, Second Edition, Cambridge University Press, USA, 2003, hlm 236-245.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Penerbit Alumni, 2006, hlm 3.

dapat dipisahkan ,yaitu “*the sovereign right of states of exploit their own natural resources*”, dan “*the responsibility or obligation not to cause damage to the environment of other states or of areas beyond the limits of national jurisdiction.*”, yaitu elemen pertama “kedaulatan Negara untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya”, dan elemen kedua “bertanggungjawab atau berkewajiban untuk tidak merugikan lingkungan Negara lain atau area yang berada di luar batas-batas yurisdiksi nasional , yaitu seperti antartika, laut lepas bahwa zona ekonomi eksklusif. Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 atau Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992 tersebut semula adalah bentuk “*soft law*” karena tidak memerlukan ratifikasi hanya bersifat mengikat secara moral, tetapi sekarang kedua prinsip tersebut mengikat setiap negara karena sudah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) berdasarkan pendapat Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dalam kasus *Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons* tahun 1996.²⁰

Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 dan Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992 yang mempunyai dua elemen tersebut terutama elemen kedua, yaitu tanggung jawab Negara dalam mengelola lingkungan hidupnya untuk tidak merugikan Negara lain sebenarnya kedua prinsip tersebut diilhami dari pendapat hakim beberapa kasus seperti pendapat pengadilan arbitrase dalam kasus *Trail Smelterf* (Kanada v. AS) tahun 1941 yang menyatakan :”.....*under the principle of international law..... no state has the right to use or permit the use of territory in such a manner as to cause injury by fumes in or to the territory of another of the properties or persons therein, when the case is of serious consequence and the injury is established by clear and convincing evidence*”. Putusan kasus yang menjadi landmark case dalam hukum lingkungan internasional tersebut menggambarkan prinsip bertetangga baik (principle of good neighbourliness) yang merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum internasional yang sekarang termaktub dalam Pasal 74 Piagam PBB. Prinsip bertetangga baik tersebut merupakan bagian penting dari pelaksanaan prinsip kedaulatan Negara karena menurut Mahkamah Internasional dalam kasus *Corfu Channel* antara

²⁰ Philippe Sands ,op.cit.hlm 236

Inggris dan Albania tahun 1949 menegaskan bahwa “*the principle of sovereignty embodies the obligation of every state not to allow its territory to be used for acts contrary to the rights of other states,*” bahwa prinsip kedaulatan Negara mencakup kewajiban setiap Negara untuk tidak mengizinkan wilayahnya digunakan melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hak-hak Negara lain.

Persetujuan Kayu Tropis Internasional (*International Tropical Timber Agreement*) tahun 1983 menyatakan bahwa “*the sovereignty of producing members over their natural resources*” bahwa kayu tropis itu berada dalam kedaulatan negara atas sumber daya alam tersebut. Konvensi Perubahan Iklim tahun 1992 menyatakan : “*the principle of sovereignty of states in international co-operation to address climate change*” bahwa adalah suatu prinsip kedaulatan Negara dalam kerja sama internasional terhadap perubahan iklim, kemudian Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati tahun 1992 menegaskan: “*that states have sovereign rights.....over their natural resources and that the authority to determine access to genetic resources rests with the national governments and is subject to national legislation*”, yaitu maksudnya bahwa setiap Negara mempunyai hak berdaulat atas sumber daya alamnya dan kewenangan itu dapat menentukan akses terhadap sumber daya genetic yang ada di pemerintah itu dan tunduk pada hukum nasionalnya.

Penanganan persoalan lingkungan hidup secara global memerlukan kerja sama internasional. Oleh karena itu, kerja sama internasional itu diwujudkan dalam bentuk aturan-aturan hukum lingkungan internasional. Phillipe Sands dalam bukunya *Principles of International Environmental Law* mengungkapkan bahwa: “*the growth international environmental issues is reflected in the large body of principles and rules of international environmental law which apply bilaterally, regionally and globally; and reflects international interdependence in a globalizing world*”. Mahkamah Internasional tahun 1996 mengakui sebagai berikut:”*...for the first time , that there existed rules of general international environmental law and that a general obligation of states to ensure that activities within their jurisdiction and control respect the environment of other states or of*

*areas beyond national control is now part of the corpus of international law relating to the environment”, Since then, specific treaty rules have become more complex and technical, environmental issues have been increasingly integrated into other subject area including trade, investment, intellectual property, human rights, and armed conflict. International environmental law is influenced by a range of non-legal factors: science, economic, and social.*²¹

E. Pembentukan Beberapa Mata Kuliah Baru yang terkait dengan Hukum Lingkungan Internasional

Pembentukan beberapa mata kuliah yang terkait dengan perkembangan hukum lingkungan internasional tersebut cukup relevan karena didasarkan pada perkembangan hukum lingkungan internasional itu sendiri melalui berbagai perjanjian internasional baik yang sifatnya *hardlaw* maupun *softlaw*. Beberapa mata kuliah yang penulis usulkan tersebut di atas sudah menjadi mata kuliah di universitas negara lain. Oleh karena itu pembentukan beberapa mata kuliah tersebut perlu dikembangkan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran mengingat perkembangan hukum lingkungan internasional sangat pesat dan mempunyai pengaruh besar bagi keberlanjutan bumi dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya. Perkembangan hukum lingkungan internasional dapat dibagi menjadi berbagai persetujuan multilateral maupun persetujuan regional di beberapa kawasan. Pembagian perkembangan perjanjian internasional dalam bidang lingkungan hidup tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian- perjanjian hukum internasional dalam bentuk *hardlaw* atau *legally binding instruments*:

a. **Pengaturan Internasional yang terkait dengan sumber daya alam (natural resources) : misalnya *General Assembly Resolution 1803 (XVI) 14 December 1962 on Permanent Sovereignty over Natural Resources***. Sumber hukum internasional yang mengatur sumber daya alam tersebut dikaji dalam mata kuliah Hukum Sumber Daya atau *Natural Resources Law*. Di universitas luar negeri ada mata kuliah yang terkait langsung

²¹ Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, Second Edition, Cambridge University Press, London, 2003, hlm 3-4.

dengan sumber daya alam, tetapi dikaji dalam mata kuliah tersendiri ,yaitu *mining law, oil and gas law*.

b. Pengaturan Internasional yang terkait dengan laut (sea,marine, atau sejenisnya): seperti Konvensi Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 yang sudah menjadi bagian utama dari mata kuliah Hukum Laut Internasional. Di samping itu banyak perjanjian internasional terkait dengan laut yang dibuat Organisasi Maritim Internasional (IMO) seperti SOLAS (*International Convention for the Safety of Life at Sea*) 1974, CLC (*International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage*) 1969, MARPOL (*International Convention for the Prevention of Pollution by Ships*) 1973/1978, sehingga penulis mengusulkan dibentuk mata kuliah baru, yaitu Hukum Kemaritiman (*Maritime Law*).

c. Pengaturan Internasional yang berhubungan dengan iklim/udara, seperti *Convention for the Protection of the Ozone Layer (Vienna) 27 March 1985, Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Montreal) 16 September 1987 (Montreal protocol 1987), United Nations Framework Convention on Climate Change (New York) 9 May 1992 ,dan Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Kyoto) 11 December 1997, in force 16 February 2005 (Kyoto Protocol 1997)* , Perjanjian internasional ini sebaiknya dipelajari lebih mendalam dalam mata kuliah Hukum Perubahan Iklim (*Climate Change Law*), mengingat dunia sekarang sedang di bawah ancaman serius pemanasan global.

d. Pengaturan Internasional yang berhubungan dnegan keanekaragaman hayati (biological diversity) , seperti : *Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfoul Habitat (Ramsar) 2 February 1971 , in force 21 December 1975 (Ramsar Convention 1971) and its Protocols ;nited Nations Convention on Biological Diversity (Rio de Janeiro) 5 June 1992 , in force 29 December 1993 (Biodiverisity Convention 1992), dan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Montreal) 29 January 2000 , in force 11 September 2003 (Biosafety Protocol), dan perkembangan pembahasan para pihak (COP) tentang liability and redress. Materi perjanjian internasional ini cukup kompleks dan menyangkut Indonesia sebagai megadiversity , sehingga perlu dibuat mata kuliah yang bernama hukum keanekaragaman hayati atau *biological diversity law*.*

e. **Pengaturan internasional yang berhubungan dengan perdagangan**, seperti *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora (Washington) 3 March 1973 , in force 1 July 1975 (CITES 1973) its Protocols, Agreement Establishing the World Trade Organization (Marrakesh) 15 April 1994, in force 1 January 1995; Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticiders in International Trade (Rotterdam) 11 September 1998 (Chemical Convention 1998/PIC Convention 1998.)* Banyak perjanjian-perjanjian internasional tentang perdagangan yang langsung terkait dengan persoalan lingkungan hidup yang sekarang sering disebut MEAs (Multilateral Environmental Agreements). Materi perdagangan dan lingkungan hidup selama ini terdapat dalam materi muatan mata kuliah Hukum Lingkungan Internasional ,tetapi tidak menjadi bagian materi dari mata kuliah Hukum Perdagangan atau Ekonomi Internasional (Nanti akan dikonfirmasi dengan dosen terkait, apakah perlu dijadikan mata kuliah tersendiri atau tidak).

f. **Pengaturan Internasional yang berhubungan nuklir**, seperti *Convention on Civil Liability for Nuclear Damage (Vienna) 29 May 1963, in force 12 November 1977 (Vienna Convention 1963); Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and under Water (Moscom) 5 August 1963, in force 10 October 1963 (Nuclear Test Ban Treaty 1963); Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (London, Moscom ,Washington) 1 July 1968, in force 5 March 1970 (NPT 1968), Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction on the Seabed and the Ocean Floor and in the Subsoil thereof, 11 February 1971, in force 18 May 1972 (Nuclear Weapons Treaty 1971).* Beberapa perjanjian internasional yang mengatur nuklir tersebut perlu dibahas di perguruan tinggi, sehingga nanti diusulkan akan keluar dalam bentuk kuliah , yaitu berupa hukum nuklir (*Nuclear Law*) karena menyangkut banyak aspek lainnya dan harus menjadi kajian mengingat ancaman bahayanya bagi manusia dan alam.

2. **Perjanjian –perjanjian hukum lingkungan internasional dalam bentuk softlaw atau *non-legally binding instruments*, tetapi sering menjadi hukum kebiasaan internasional** ,seperti Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Johannesburg 2002 , dan banyak resolusi Majelis Umum PBB. Beberapa Deklarasi dan Resolusi tersebut meminta semua negara untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan, yaitu

pembangunan yang mengintegrasikan dengan perlindungan lingkungan, sehingga perlu dipelajari dalam bentuk mata kuliah Hukum Pembangunan Berkelanjutan (the Law of Sustainable Development). Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ini terus berkembang dan dilaksanakan oleh setiap negara yang telah mempunyai komitmen untuk mengintegrasikan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Prinsip-prinsip pembangunan perlu dikaji lebih jauh dan dibahas dengan mahasiswa. Materi ini masih bagian dari materi kuliah hukum lingkungan internasional dan tidak cukup waktu untuk dibahas mendetail dengan mahasiswa karena mata kuliah tersebut berbobot 2 SKS. Oleh karena itu , penulis mengusulkan dibentuk mata kuliah baru , yaitu hukum pembangunan berkelanjutan atau *the law of sustainable development*.²²

3. Perjanjian –perjanjian internasional tentang lingkungan yang berlaku pada suatu kawasan tertentu (Regional) baik *softlaw* maupun *hardlaw*, seperti negara-negara anggota Perkumpulan Negara- negara Asia Tenggara atau ASEAN (*Association of South East Asia Nations*) yang didalamnya banyak terdapat perjanjian atau kesepakatan ASEAN tentang pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. Pengaturan hukum lingkungan di kawasan Uni Eropa sangat lengkap, sehingga bagus untuk dipelajari, dan beberapa negara-negara yang tergabung dalam organisasi regional lainnya, seperti Timur Tengah, Afrika (*Organization of African Unity-OAU*), Amerika (*Organization of American States-OAS*), Pasifik , Mediterania, dan lain-lain. Oleh karena itu, materi tersebut perlu dikaji dalam suatu mata kuliah, yaitu Hukum Lingkungan Regional. Dalam mata kuliah Hukum Lingkungan Regional juga akan mencakup materi muatan perjanjian- perjanjian yang dibuat secara bilateral, seperti *Canada-US Agreement Concerning the Transboundary Movement of hazardous Waste (Ottawa) 28 October 1986, in force 8 November 1986* dan *Mexico-United States Agreement for Co-operation on Environmntal Programmers and Transboundary Problems (Washington), 12 November 1986, in force 29 January 1987*. Materi mata kuliah ini penting kalau dihubungkan dengan banyaknya kasus pengiriman atau pembuangan limbah berbahaya dari Singapore ke wilayah Indonesia.

²² Ada satu buku yang berjudul *Sustainable Development Law Principles ,Practices & Prospect*”, Marie-Claire Cordonier Segger and Ashfaq Khalifan ,Oxford University Press, 2004 .

F. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Hukum Lingkungan Internasional adalah cabang dari Hukum Internasional seperti cabang-cabang Hukum Internasional lainnya, yaitu Hukum Laut Internasional , Hukum Perjanjian Internasional , Hukum Organisasi Internasional, Hukum Udara dan Ruang Angkasa , dan Studi Kasus Hukum International. Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional sebenarnya sudah dimulai sejak sebelum dan sesudah pembentukan Piagam PBB (*Charter of United Nations*), yaitu sejak tahun 1945 karena sudah banyak berbagai aturan internasional berkaitan dengan lingkungan hidup, tetapi perkembangan pesatnya dimulai sejak ada Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm yang melahirkan beberapa prinsip hukum dan kelembagaan internasional. Sekarang Hukum Lingkungan Internasional baik dalam bentuk perjanjian *hardlaw* maupun *softlaw* berkembang sangat pesat dan luas sejalan dengan aktivitas manusia di muka bumi ini. Perkembangan berikut terjadi tahun 1992,2002, dan 2012 yang melahirkan dokumen *the Future We Want*.

Hukum Lingkungan Internasional menjadi mata kuliah wajib Program kekhususan Hukum Lingkungan dan Tata Ruang yang sudah dibuatkan GBPP, tetapi dalam perkembangannya di forum internasional banyak yang belum masuk ke GBPP tersebut ,sehingga perlu dibentuk mata kuliah baru, seperti Hukum Pertambangan (*Mining law*),Hukum Perminyakan dan Gas (*Oil and Gas Law*), Hukum Maritim (*Maritime law*), Hukum Nuklir (*Nuclear Law*), Hukum Perubahan Iklim (*Climate Change Law*), Hukum Keanekaragaman Hayati (*Biological Diversity Law*). Di luar konteks hukum lingkungan internasional ,perlu dipertimbangkan untuk pembentukan mata kuliah baru, misalnya hukum antikorupsi/hukum pemberantasan korupsi, hukum perburuhan internasional ,bahkan sampai hukum olah raga (*sport law*).

2. Saran

Pembentukan mata kuliah baru itu relevan dengan perkembangan hukum lingkungan internasional dan juga sebagai bentuk kepekaan terhadap isu-isu global dan kebutuhan pasar, tetapi tidak semudah itu karena menyangkut banyak aspek, seperti kesiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan perpustakaan, serta minat mahasiswanya. Oleh karena itu, pembentukan beberapa mata kuliah baru di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran memerlukan kajian lagi, supaya ada manfaatnya bagi semua pihak, apalagi sekarang UNPAD /Fakultas sedang menyusun KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) dan KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) yang didalamnya ada kompetensi utama/pendukung /tambahan bagi lulusan berkualitas yang diterima oleh *stakeholder* tersebut. KBK tersebut ada relevansi dengan pembentukan mata kuliah baru tersebut yang harus memperhatikan semua aspek terkait sebagai upaya meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the law of the sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas dan Peraturan Pelaksanaanya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Convention Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Convention on Biological Diversity* (Protocol Kartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Buku :

Bulajic, Milac, Principles of International Development Law . Martinus Nijhoff Publishers, 1986;

Birnie, Patricia W., and Boyle, Alan E. International Law & the Environment, Clarendon Press, Oxford 1992.

Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasinya Secara Regional , Lawencon , Bandung 2006.

Laitos, Jan G., and Toamain, Joseph P. Energy and Natural Resources Law in a Nutshell, St. Paul Minn, West Publishing Co., 1992.

Mochtar kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional , Binacipta , Bandung, 1990.

Marie-Claire Cordonier Segger and Ashfaq Khalfan , Sustainable Development Law, Oxford University Press, First Pubished 2004,

Sands, Philippe , Principles of international environmental law, second edition, Cambridge University Press , London , 2003.

St. Munadjat Danusaputro , Hukum lingkungan Buku I : umum, Penerbit Binacipta, 1985.

Schrijver, Nico, Sovereignty Over Natural Resources, Cambridge Studies in International and Comparative Law, 1997;

Stephen Pope, Mike Appleton, Elizabeth- Anne Wheal , The Green Book, the Essential A- Z Guide to the Environment, London-Sydney, 1991;

Weiss, Edith Brown, Environmental Change and International Law : New Challenges and Dimensions, UN University Press ,1989;

C. Jurnal/Artikel:

Graham Mayeda, “*Where Should Johannesburg Take Us? Ethical and Legal Approaches to Sustainable Development in the Context of International Environmental Law*”, *Colo journal of international law and policy*, no. 15:1.

Milan *Bulajic*, Principles of International Development Law, Martinus Nijhoff Publishers, Yugoslavia, hlm 5-7.